

PENGGESERAN TANGGUNG JAWAB TINDAK HUKUM ADMINISTRASI KE TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS DISKRESI HUKUM PEJABAT TATA USAHA NEGARA

Oleh :

Marcus Lukman

ABSTRACT

Administrative Legal Action by Administrative Official which is on based in discretionary power can not always be shifted to become the criminal law responsibility. Because each the law area owning justification value in with the concept and its legal norm. Although, an action of "discretionary power" from the aspect of its legal norm impress to represent as illegal action, however from its goal exactly give the benefit and the more positive law justice value. So that cannot categorized as corruption.

Keywords : Discretionary Power and Corruption.

PENDAHULUAN

Istilah "**diskresi hukum**" merupakan terjemahan dari "*discretionary power*" (Inggris) atau "*discretionaire*" (Perancis), atau "*freies ermessen*" (Jerman), yang mengandung makna : "kebebasan pejabat atau badan tata usaha negara dalam mengambil keputusan bersifat pengaturan maupun penetapan (*beshikking*) berdasarkan pendapat, pertimbangan, penilaian, atau atas inisiatif sendiri yang bersifat "bebas" ataupun "terikat" sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas, pekerjaan, atau urusan pemerintahan tertentu dan/atau untuk mengatasi permasalahan tertentu yang sifatnya penting serta

mendesak dilihat dari aspek tujuan dan kemanfaatannya" bagi kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, negara, nusa, dan bangsa. (Adolf Heuken SJ., 1987, hal. 148-177)

Dalam konteks penerapan diskresi hukum tersebut, ternyata akhir-akhir ini, terdapat cukup banyak kasus tindakan hukum administrasi yang diambil oleh pejabat tata usaha negara (Bupati, Walikota dan Pimpinan Proyek) atas dasar "**diskresi hukum**" yang di sidik oleh pihak kepolisian dan kejaksaan serta diajukan ke pengadilan dengan alasan telah melanggar undang-undang tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan problematika hukum